



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 170/KPTS/DPKP/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 845/19287/SJ Tahun 2017 tentang Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan membentuk Kelompok Kerja Air Minum dan Sanitasi/Kelompok Kerja lain untuk memotivasi daerah mencapai akses Universal Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

- d. memfasilitasi dan membantu Gubernur dalam perumusan kebijakan, pemberian bimbingan, arahan, pendidikan dan pelatihan terkait program kegiatan sanitasi baik kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar pelaksanaan percepatan penyediaan layanan sanitasi dapat mencapai target yang ditetapkan;
- e. menyusun Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi (RSP); dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan setiap akhir tahun.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Februari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.